

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) dalam melakukan pengawasan penjualan makanan yang mengandung zat makanan berbahaya, dengan melakukan memberikan nasehat kepada konsumen bantuan akibat dirugikan oleh penjualan makanan yang mengandung zat makanan berbahaya secara lisan atau tertulis, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya dengan advokasi dan mediasi, termasuk menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) juga melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun Yayasan Lembaga konsumen Bangka (YLKB) yang ada di Bangka Belitung, dan Pelaku usaha ataupun Produsen dalam hal pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen terutama masalah penjualan makanan yang mengandung zat makanan berbahaya, dalam Ceramah, Penyuluhan, Brosur baik langsung atau melalui media masa serta pendidikan konsumen.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) dalam melakukan pengawasan penjualan makanan yang mengandung zat makanan berbahaya dengan keadaan keuangan YLPKB tidaklah menentu. Kurangnya dana YLPKB bisa

dikatakan menjadi salah satu kendala bagi efektifnya kinerja YLPKB dalam menegakkan hukum. Dana yang didapat oleh YLPKB menyebabkan kinerja dari YLPKB menjadi terhambat dan kurang optimal, sedangkan pemerintah dalam memberikan dana sangat terbatas. Sedikitnya jumlah sumber dana manusia YLPKB menjadi salah satu faktor penghambat kinerja YLPKB dalam membantu melindungi hak-hak konsumen dari penjualan makanan yang mengandung zat makanan berbahaya. Banyaknya permasalahan penjualan makanan yang mengandung zat makanan berbahaya. Sedikitnya jumlah anggota YLPKB menyebabkan tidak optimalnya kinerja YLPKB dalam membantu masyarakat dari penjualan makanan yang mengandung zat makanan berbahaya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Masyarakat dalam menegakkan hukum kurang optimal, karena hukum itu tidak terlepas dari kehidupan masyarakat, memang ada di masyarakat dan hukum pun dibuat oleh masyarakat. Faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan jika berhubungan dengan orang lain.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) hendaknya untuk pelaksanaan peran tersebut lebih diperjelaskan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melindungi hak-haknya konsumen. Dengan adanya pemberian fungsi, tugas serta kewenangan dari Keputusan Presiden Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung, maka pelaksanaan peran hendaknya lebih difokuskan kepada proses pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan saja, karena kejelasan antara tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan hampir sama dengan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB).
2. Dari minimnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat, ada baiknya masyarakat mencoba menjadi konsumen yang lebih baik dengan ikut memperhatikan dan pintar dalam memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen, untuk itu, pendidikan terhadap masyarakat terkait masalah konsumen sangatlah penting.
3. Pemerintah Daerah Kota PangkalPinang seharusnya lebih tegas dalam melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi tentang

produk makanan yang positif mengandung zat makanan berbahaya, yaitu dengan memberikan informasi tentang pelaku usaha yang telah menggunakan bahan yang mengandung zat makanan berbahaya, dengan demikian pelaku usaha benar-benar merasa takut untuk melanggar lagi, karena tindakannya sudah di ketahui oleh masyarakat.

